

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SANKSI PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

I Putu Darmansyah

191200013

PEMINATAN PIDANA

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Darmansyah

NIM : 191200013

Fakultas/Prodi : ISIP/Hukum

Angkatan : 2019

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa tugas akhir ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 21 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Putu Darmansyah

191200013

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

NAMA : I Putu Darmansyah

NIM : 191200013

JUDUL : Analisi Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan
Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor
170/Pid.Sus/2022/PN Kpg)

PEMINATAN : Pidana

Jakarta, 21 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


(Efan Setiadi, S.Kom, S.H., M.H)


(Ditta Giarni Martha, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Studi


(Ditta Giarni Martha, S.H., M.H)




(Drs. Solten Rajagukguk, M.M)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : I Putu Darmansyah
NIM : 191200013
JUDUL : Analisi Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana
Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi
Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg)
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PEMINATAN : Pidana

Jakarta, 21 Agustus 2023

Menyetujui,

Ketua Penguji

Dr. Ernawati, S.H.I., M.H

Anggota Penguji I

Efan Setiadi, S.Kom, S.H., M.H

Anggota Penguji II

Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H


.....)


.....)


.....)

Mengetahui,



(Ditta Giarni Martha, S.H., M.H)



(Dr. Solter Rajagukguk, M.M)

IV

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) pada Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Sihar P.H Sitorus B.S.B.A., M.BA selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia
2. Dr.Solten Rajagukguk,MM., selaku Dekan FISIP Universitas Satya Negara Indonesia
3. Ditta Giarni Martha, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia.
4. Efan Setiadi, S.Kom, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ditta Giarni Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
7. Dr. Ernawati, S.H.I, M.H selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Universitas Satya Negara Indonesia yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis yang sebagian besar tertuang didalam skripsi ini
9. Teristimewa untuk Orang Tua Papa Tercinta Moch Akip Hanafi dan Mama Tercinta Niluh Saruni yang selalu mendukung dan membantu, selaku penyemangat hidup serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Untuk Adik Tersayang I Kadek Mardiansyah dan Farel Didamahendra yang selalu memberikan dukungan moral, moril, materil dan tiada hentinya mengingatkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Calon Istri Imelda Amelia Sahara, S.H yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta membantu dalam mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
12. Untuk kucing olen yang selalu memberikan tingkah lucunya saat penulis merasa menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan dikampus tercinta Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia yaitu Dede Juliansyah, Safira Putri Utami, Team 48 Rungkad yaitu Hendarji Wiratama dan Rizky Abdilla

Masakin, serta Bapak Roni Suminto yang telah bersedia memberikan waktu luang sebagai penghiburan semata dikala Penulis membutuhkan masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan diharapkan oleh Penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, terkhusus kepada Penulis sendiri dan para pengajar dibidang hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan dan pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Agustus 2023

Penulis

I Putu Darmansyah



ABSTRAK

Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa Micken Anando Reo dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang melanggar Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Jo.76D yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni dilakukan pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 dan hari rabu tanggal 22 Juni 2022 di kamar kos-kosan terdakwa yang bertempat di Jalan Sumba RT.009 RW.003 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu (1) bagaimana penerapan hukum pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg, (2) apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sekarang ini sudah ada putusan dari Pengadilan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian ini yang diperoleh dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg terhadap terdakwa Micken Anando Reo dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 jo UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketetapan Hakim yang menjatuhkan putusan terdakwa Micken Anando Reo dengan tindak pidana kekerasan seksual. Menjatuhkan hukuman penjara atas dasar keadaan yang memberatkan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan serta perbuatan terdakwa juga merusak masa depan korban. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg telah memenuhi unsur keadilan hukum, terdakwa dihukum 14 (empat belas) tahun penjara dan atas dasar teori keadilan menurut kamus besar Bahasa Indonesia dan menurut Notonegoro.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.

ABSTRACT

The crime committed by the defendant Micken Anando Reo in Decision Number 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg is a crime of sexual violence against minors violating Article 81 paragraph 1 which reads "Everyone is prohibited from committing sexual violence or threats of violence, forcing , commit deception, commit a series of lies, or persuade a child to commit or allow obscene acts to be carried out" Jo.76D which reads "Everyone is prohibited from committing violence or threats of violence forcing a child to have intercourse with him or with another person" in Law Number 35 2014 concerning Child Protection. namely on Sunday 12 June 2022 and Wednesday 22 June 2022 in the defendant's boarding house located on Jalan Sumba RT.009 RW.003 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kupang City. The formulation of the problem raised by the author is (1) how is the application of criminal law against the defendant in the crime of sexual violence against children in the Case Study of Decision Number 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg, (2) what are the considerations of the Panel of Judges in making a decision the crime of sexual violence committed by the accused. This research is a qualitative research with the nature of normative juridical research, the research approach uses a case study approach related to the issues being faced at this time, there is already a decision from the Court. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. From the results of this study, the basis for the consideration of judges in imposing a criminal decision by the perpetrator of the crime of sexual violence against minors was Decision Number 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg against the defendant Micken Anando Reo with the crime of sexual violence. The basis for the consideration of the panel of judges in Decision Number 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg is Article 81 paragraph (1) of Law No.17 of 2016 in conjunction with Law No.35 of 2014 concerning Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and the decision of the judge who handed down the verdict for the defendant Micken Anando Reo with the crime of sexual violence. Sentenced to prison on the basis of aggravating circumstances for the defendant is not in line with the government's program to protect children from crime and the actions of the defendant also damage the future of the victim. The judge's decision in Decision Number 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg has fulfilled the elements of legal justice, the defendant was sentenced to 14 (fourteen) years in prison and was based on the theory of justice according to the large Indonesian dictionary and according to Notonegoro.

Keywords: Accountability, Criminal Offenders, Sexual Violence Against Minors.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Definisi Tindak Pidana.....	13
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Teori Pembuktian.....	15
2.3.2 Teori Pertimbangan Hakim.....	18
2.3.3 Teori Keadilan.....	21
2.3.4 Teori Putusan Hakim.....	24
2.3.5 Teori Tujuan Hukum.....	25

2.4 Landasan Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Tempat Penelitian	37
3.2 Jenis dan Bahan Hukum	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian	39
4.1.1 Kronologi Peristiwa	39
4.1.2 Pembuktian	42
4.1.3 Barang Bukti	48
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Penerapan hukum pidana terhadap Terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Kpg	51
4.2.2 Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA MAHASISWA	62